

## PKM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA CILEGON

Ali Faozin<sup>1\*</sup>, Hetty Herawati<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Teknologi Ilmu Komputer (STTIKOM) Insan Unggul<sup>12</sup>  
alifa\_iu@yahoo.com<sup>1\*</sup>, hetty\_siu@yahoo.com<sup>2</sup>

### Histori Makalah

Diterima Editor :  
(29/04/2025)

Direvisi Pemakalah :  
(29/04/2025)

Diterima Publikasi :  
(30/05/2025)



Office:  
Sekolah Tinggi Teknologi  
Ilmu Komputer Insan Unggul  
(STTIKOM Insan Unggul)



This is an open access article  
published under the CC-BY-SA  
license.

### ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis. Melalui penelitian ini akan diperoleh output penelitian berupa analisis kualitatif mengenai implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Cilegon. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau ditargetkan akan memenuhi kebutuhan sesuai dengan UU tentang 20% untuk wilayah publik pada tahun 2021 sesuai dengan RPJMD yang telah di rancang. Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di kota Cilegon melakukan kerja sama dengan Privat dan dinas pertanahan untuk memenuhi ketentuan yang sudah di tetapkan oleh UU no 20 tahun 2007.

**Kata Kunci:** kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH)

### ABSTRACT

*Green Open Space (RTH) is an urban spatial arrangement that functions as a protected area, urban gardening green area, urban forest green area, urban recreation green area, sports activities green area, cemetery green area, agricultural green area, green belt green area and green yard. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive research is able to describe or solve problems systematically. Through this research, research output will be obtained in the form of qualitative analysis regarding implementation. Policy for Arranging Green Open Space in Cilegon City. The implementation of the Green Open Space Arrangement Policy is targeted to meet the needs in accordance with the Law regarding 20% for public areas in 2021 in accordance with the RPJMD that has been designed. The Green Open Space Arrangement Policy in the city of Cilegon collaborates with the private sector and the land service to fulfill the provisions set by Law no. 20 of 2007.*

**Keywords:** public policy, public policy implementation, green open space (RTH) planning policy

## PENDAHULUAN

Kota merupakan pusat tumbuh kembang berbagai kegiatan dengan konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan negara. Perkembangan ini melatarbelakangi pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Kebutuhan dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi yang semakin tinggi, menjadikan pemerintah membuat sebuah aturan dalam menjaga serta mensejahterakan lingkungan alam dan masyarakat sebagai penyeimbang suatu kota.

Ketidakeimbangan yang terjadi dapat diatasi oleh pemerintah melalui pembangunan berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan sekaligus pembangunan lingkungan. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kebutuhan akan adanya ruang terbuka merupakan salah satu hal signifikan yang harus diutamakan keberadaannya dalam sebuah perencanaan kota apalagi hal penataannya. Ruang terbuka hijau perkotaan memiliki fungsi kehidupan yang tinggi. Fungsi yang terkait dengan keberadaannya seperti fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektur serta nilai estetika yang dimiliki (obyek dan lingkungan). Tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan menjadi identitas kota.

Untuk mendapatkan ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola, dan struktur serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan pengembangannya. Peningkatan kualitas ekologis suatu kawasan dapat dilakukan dengan membangun ruang terbuka hijau pada kawasan

fungsional. Pembentukan kawasan yang nyaman, indah, segar, bersih dan tempat sarana penanganan lingkungan kawasan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan adalah pembangunan infrastruktur daerah. Dengan salah satunya yaitu pembangunan ruang terbuka hijau. Pada pembangunan nasional setiap wilayah, provinsi, kota dan kabupaten memiliki tingkatan yang sama dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Dalam hal ini permintaan pembangunan ruang terbuka hijau terus meningkat demi mendukung terwujudnya keseimbangan lingkungan dan perkembangan masyarakat. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu ruang publik yang dapat menjawab permasalahan pengelolaan lingkungan demi berkembangnya lingkungan disuatu daerah.

Penyediaan ruang terbuka hijau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki berbagai macam peran yang cukup besar yang dapat menciptakan keselarasan dalam lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Pemerintah daerah tidak berperan sendiri dalam penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. Masyarakat dan swasta memiliki peran masing-masing dalam hal penyediaan tersebut. Pemerintah dapat membuat ruang terbuka hijau dalam bentuk taman kota, hutan kota, ruang olah raga, dan lainnya. Sedangkan masyarakat dan swasta dapat menyediakan tempat untuk ruang terbuka hijau seperti halaman atau pekarangan, taman komersil, serta fasilitas umum yang bersangkutan dengan ruang terbuka hijau.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan ruang terbuka hijau seperti untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan untuk meningkatkan keselarasan lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan dalam penataan ruang untuk menentukan luas wilayah perkotaan setidaknya memiliki 30% ruang terbuka hijau (RTH) yang dibagi menjadi dua yaitu 20% untuk ruang publik atau umum dan 10% ruang privat atau pribadi. Hal tersebut masuk kedalam kebutuhan berdasarkan pada jumlah wilayah hingga jumlah penduduk yang menempatnya dan harus memiliki nilai kenyamanan yang menjadi sebuah alat ukur untuk setiap wilayah. Peran pemerintah, masyarakat dan swasta dibutuhkan untuk terbentuk ruang terbuka hijau tersebut.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi menurut Utrecht dalam Indradi (2016:11) merupakan gabungan yang dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah yang ditugaskan kepada badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah daripada negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Indradi (2016:11) merumuskan pengertian administrasi publik sebagai aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang kebijaksanaan-an-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak pemerintah. Kemudian menurut Siagian (2005:10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus demi kepentingan masyarakat atau suatu kelompok yang kurang beruntung agar terciptanya kehidupan yang saling bersatu dan saling berpartisipasi dalam pembangunan. Hal diatas sesuai dengan Peterson (dalam Keban, 2008:61) yang mengungkapkan bahwa “kebijakan publik dilihat secara umum sebagai suatu aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.

#### Tujuan Kebijakan Publik

Merumuskan kebijakan publik pemerintah memiliki suatu dasaran tertentu yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Sesuai dengan pendapat Nugroho (2011:110-111) yaitu kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang memiliki tujuan untuk membuat kehidupan bersama untuk saling berjalan bersama dan menikmati bersama. Kemudian tujuan kebijakan publik menurut Nugroho seperti:

Distribusi dengan absorbtif

Distribusi merupakan tujuan dari kebijakan baik yang mengalokasikan sumberdaya kepada masyarakat baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Absorbtif merupakan penyerapan sumberdaya kepada negara atau pemerintah.

Regulative dengan deregulatif

Regulative merupakan kebijakan yang memiliki sifat mengatur dan membatasi setiap kegiatan yang akan dijalani.

Deregulative merupakan kebijakan yang membebaskan setiap kegiatan.

Dinamisasi dengan stabilisasi

Dinamisasi merupakan kebijakan yang membuat kemajuan sumberdaya nasional namun dalam hal tertentu.

Stabilisasi merupakan kebijakan yang mengatur dan membatasi setiap perubahan yang terjadi supaya tidak banyak sistem yang rusak baik sistem pemerintahan, sistem keamanan, hingga sistem politik.

Memperkuat negara dengan memperkuat masyarakat

Memperkuat negara merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan menjadikan negara sebagai pelaksana demi kepentingan bersama.

Memperkuat masyarakat merupakan kebijakan yang mendorong peran masyarakat untuk lebih besar dari negara untuk sehingga kepentingan bersama dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan dibuat untuk tujuan yang berbeda sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai namun pada hakekatnya kebijakan dibuat untuk kepentingan bersama.

#### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan bagian dari proses dari kebijakan publik sebelum dari agenda setting, formulation, adoption dan tahapan setelah

assesment. Menurut Jones dalam Suparno (15:2017) Implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa suatu kebijakan publik berkaitan antara tindakan dari suatu program kebijakan yang ada dengan tujuan yang akan dicapai.

Kegagalan dalam implemmtasi terjadi ketika pelaksana tidak memahami standar dan tujuan dari kebijakan tersebut atau pelaksana memiliki kepentingan yang berbeda dari tujuan dibuatnya kebijakan. Keberhasilan implementasi dapat dilihat ketika hasil yang diterima oleh penerima sesuai dengan standar dan tujuan. Menurut Mazmaian dalam Suparno (17:2017) melihat bahwa variable dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: masalah yang dikendalikan mudah atau tidak, kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi, dan variable non-kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Sasaran kebijakan pun dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi berdasarkan sasaran kelompok yang akan dituju.

### **Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hiau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur dan kawasan hijau pekarangan (Fandeli, 2004).

Ruang terbuka hijau kota adalah bagian dari ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi dengan tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna menunjang manfaat dari yang dihasilkan oleh RTH didalam kota baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tingkat keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan kota dapat dijaga dengan sedemikian rupa (Astriani, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian

dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi dengan tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika suatu perkotaan. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.

Menciptakan keserasian lingkungan aam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa proposi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 persen dari wilayah kota.

### **METODE PELAKSANAAN**

Administrasi menurut Utrecht dalam Indradi (2016:11) merupakan gabungan yang dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah yang ditugaskan kepada badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah daripada negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Indradi (2016:11) merumuskan pengertian administarsai publik sebagai aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kehendak-kehendak pemerintah. Kemudian menurut Siagian (2005:10) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **JENIS DAN SUMBER DATA**

Jenis penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang digunakan. Berikut adalah sumber data yang digunakan:

Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung atau sumber data pertama di lokasi

penelitian dengan melakukan wawancara terhadap aktor-aktor yang terkait dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau kota Cilegon, kemudian mengumpulkan informasi terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Cilegon.

#### Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapat melalui melihat, mendengarkan dan membaca. Data sekunder sendiri didapat tidak secara langsung dan harus dikumpulkan terlebih dahulu diluar peneliti sendiri.

### TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam mengumpulkan data dilapangan, teknik atau metode pengumpulan dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini teknik paling utama dalam mendapatkan informasi seperti:

#### Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih baik secara langsung dengan mendapatkan informasi dari pihak informan. Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu, wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon seperti kepala dinas, kepada bidang dan staf sebagai pelaksana serta masyarakat.

#### Observasi

Observasi merupakan cara untuk memperoleh oleh data yang dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung dan mengamati keadaan tempat yang diteliti.

#### Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan mencari kejadian dilapangan dengan memanfaatkan data melalui suatu media tertulis dan tidak tertulis lainnya yang dibuat oleh objek yang bersangkutan.

#### Ruang Terbuka Hijau di Kota Cilegon

Pada kenyataannya Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu hal yang penting di dalam suatu perkotaan, dimana selain fungsinya sebagai penyeimbang ekosistem dan juga sebagai resapan air hujan, maka dari itu dalam melakukan suatu

proses pembangunan diperlukan perhitungan jumlah RTH yang ada pada suatu kota, tidak harus melakukan pembangunan secara terus menerus tetapi juga melihat aspek lingkungan. Seperti yang tertera pada UU RI No 26 tahun 2000 tentang penataan ruang. Telah ditentukan bahwa jumlah RTH dalam suatu wilayah perkotaan sebesar 30% dari total luas wilayah.

Persentase jumlah RTH tersebut menjadikan pemerintah kota dituntut untuk menyediakan RTH sesuai dengan UU yang ada, untuk mencapai target tersebut peran dari BAPPEDA selaku pembuat perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, selain BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup ikut serta dalam penyediaan RTH dan pelaksanaan implementasi RTH di Cilegon. Undang-undang RI No 26 tahun 2000 tentang penataan ruang, yang dimana pada Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pada setiap kota dan kabupaten harus memiliki sebesar 30% RTH dari luas wilayah kota atau kabupaten.

Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan mengenai jumlah RTH Cilegon masih kurang dari 20%, Adanya permasalahan pada wilayah perkotaan yang sering terjadi di hampir setiap kota seperti halnya penyediaan lahan, lahan tersebut yang seharusnya menjadi lahan ruang terbuka hijau kini banyak yang menjadi bangunan liar atau gedung-gedung bertingkat yang pemerintah daerah setempat sendiri masih tidak diketahui tanah mana saja yang dimiliki oleh pemerintah .

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Cilegon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Cilegon dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Cilegon dan pihak swasta yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim dan BAPPEDA, serta penganggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA dan pihak swasta. salah satu bentuk implementasi yang sedang dijalankan sekarang adalah menambah luasan jumlah RTH di Kota Cilegon yang ada agar menjadi 20% dengan cara meman

faatkan sepadan jalan dan akan bekerja sama dengan pihak lain para pengembangan perumahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Astriani, Nadia. 2014. Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang di Jawa Barat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol, No. 2. April-Juni 2014: 242-254.
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Statistik Daerah Kota Cilegon 2022". Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 dari <https://cilegonkota.bps.go.id/>
- Cholis. 2018. RTH Ciwandan Tak Terawat, Kumuh, dan Penuh Sampah. Fakta Banten. <https://faktabanten.co.id/rth-ciwandan-tak-terawat-kumuh-dan-penuh-sampah-2/>. Diakses pada 27-01-2020.
- Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon 2016.
- Laporan data ruang terbuka hijau Kota Cilegon 2018 Dinas Pertamanan dan Permukiman Kota Cilegon 2019
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhlisin. 2016. *Potensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Cilegon*. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Banten.
- Nunung Siwi Utari . 2018. *Pentingnya Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Perkotaan Sebagai Sudut Pandang Pembangunan Berkelanjutan Serta Aspek Kelestarian Ekologi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di kawasan Perkotaan.
- Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2020.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta. Haji Masagung.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang.